

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum, sehingga jika seseorang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain yang merugikannya dan dia tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri, dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk campur tangan sebagaimana dalam pasal 118 HIR dan 142 R.Bg.

Jika ia menghendaki pengadilan turun tangan dan menyelesaikan masalah itu, ia harus mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan tempat tinggal tergugat berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relative, dan ditandatangani olehnya atau, jika menggunakan kuasa yaitu oleh kuasa hukumnya. Selain berwenang memberikan bantuan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan kepada penggugat atau kuasanya mengenai cara mengajukan gugatan, ketua pengadilan mempunyai pilihan untuk menerima pengajuan gugatan atau permohonan secara lisan dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan membaca atau menulis.¹

Surat gugatan atau permohonan itu sangat berharga. Hal ini dapat mempengaruhi baik diterimanya suatu gugatan atau permohonan maupun tidaknya “*Niet On vankeljk-NO*”. Sehubungan dengan itu, dalam mengajukan gugatan maka perlu memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil suatu gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat harus mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan;
2. Gugatan berisi identitas penggugat dan tergugat minimal meliputi nama, umur, tempat kediaman;
3. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan, kompetensi absolut maupun relatif;

¹ Ahmad Fathoni Ramli, 2013, *Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek)*, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 43.

4. Gugatan harus menggambarkan rincian fakta kejadian;
5. Gugatan harus mempunyai landasan hukum;
6. Gugatan harus mencantumkan daftar tuntutan yang dibuat secara rinci.

Sedangkan, syarat materiil adalah persyaratan mengenai isi atau materi yang harus dimasukkan dalam gugatan.² Mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv menyatakan bahwa dalam gugatan harus ada pokok gugatan yang memuat:³

1. Identitas para pihak

Nama lengkap para pihak, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta peran mereka sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Jika perlu agama, umur, status, kewarganegaraan.

2. *Fundamentum Petendi* atau Posita

Posita adalah istilah hukum untuk keadaan atau kejadian yang menjadi dasar gugatan. Posita dibagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian yang menggambarkan kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*); dan bagian dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukum gugatan (*rechtelijke gronden*).

3. Petitum atau Tuntutan

Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Petitum dijawab dalam dictum atau amar putusan. Dalam prakteknya, tuntutan primer diajukan bersamaan dengan tuntutan pengganti (*subsidaire*) dan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoire*), yang diuraikan sebagai berikut:⁴

- a. Tuntutan pokok/primer merupakan tuntutan keinginan asli penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita untuk diputuskan oleh pengadilan. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, h. 33.

³ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, h. 30.

⁴ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, h. 34-36.

- b. Tuntutan tambahan (*accessoir*) merupakan pelengkap dari tuntutan primer. Biasanya tuntutan tambahan ini dapat dinyatakan sebagai berikut: Tuntutan yang meminta agar tergugat membayar biaya perkara; Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* merupakan tuntutan yang menyerukan agar putusan tetap dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi; Tuntutan sementara (*provisionil*) yaitu hal-hal dimana penggugat meminta majelis hakim untuk mengambil tindakan sementara sebelum putusan akhir diucapkan; Tuntutan untuk membayar bunga *moratori* kepada tergugat, jika diminta tuntutan sejumlah uang; Tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat, apabila tidak melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya. Dalam hal pembayaran sejumlah uang, tuntutan ini tidak dapat dipenuhi atau diselesaikan; Tuntutan dalam hal pembayaran nafkah selama ditinggal atau ditelantarkan, nafkah anak, mut'ah, nafkah idah dan pembagian harta bersama suami istri.
- c. Tuntutan *subsider* atau pengganti, dimaksudkan untuk menggantikan tuntutan primer jika ditolak oleh pengadilan, sifatnya merupakan tuntutan cadangan. Biasanya tuntutan *subsider* ini berbunyi hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan memenuhi syarat materiil dan formal, dalil yang dijadikan dasar gugatan akan mudah dipertahankan di pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa orang yang mengajukan gugatan harus terlebih dahulu mempelajari hukum secara keseluruhan, para pihak cukup menguasai pokok-pokok permasalahan dan hal-hal yang dipersengketakan sehingga gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus memberikan klarifikasi dan bantuan jika ada masalah yang tidak dipahami penggugat agar gugatan dapat diajukan dengan benar dan sah. Dalam hal ini, tentunya pengadilan harus bersikap adil tidak pandang bulu, disebutkan dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 58 bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵

Kemudian pada zaman modern ini, hukumpun harus mampu beradaptasi dengan lingkungan modern mengingat kemajuan teknologi pada zaman ini. Maka dalam hal para pihak yang hendak mengajukan gugatan kepada pengadilan yang syarat utamanya adalah surat gugatan atau permohonan, maka Mahkamah Agung RI menghadirkan aplikasi gugatan mandiri atas inovasi yang dapat dikembangkan di lingkungan peradilan agama untuk membantu masyarakat dalam berperkara khususnya dalam membuat surat gugatan. Kemudian para pihak hanya tinggal mengikuti petunjuk langkah demi langkah dari aplikasi gugatan mandiri secara *online*. Didalam fitur gugatan mandiri ini sudah terakomodir: Perceraian yaitu Cerai talak dan Cerai gugat (*Template* sudah disertai hak perempuan dan anak), dispensasi nikah dan isbat nikah.

Lahirnya layanan aplikasi gugatan mandiri berawal dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, dengan tema khusus, yaitu “Era Baru Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi” yang kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya” serta surat dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1322/DjA/HM.01/4/2020 perihal “Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri” yang intinya menginstruksikan Ketua Mahkamah Syar’iah/ Ketua Pengadilan Agama wilayah hukumnya masing-

⁵ Muchlis Muhammad Hanafi, 2019, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, h. 118.

masing untuk menyematkan *link* layanan gugatan mandiri Badan Peradilan Agama pada *website* resmi yaitu <http://gugatanmandiri.badilag.net> agar memiliki akses mudah untuk membuat gugatan atau permohonan secara mandiri. Kemudian Dirjen Badilag MA RI menetapkan “Buku Panduan Gugatan Mandiri sebagai acuan dalam menggunakan Aplikasi Gugatan Mandiri melalui surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI No: 1376/DJA/HM.00/3/2022 Tanggal 16 Maret 2022, surat tersebut menindaklanjuti dari surat Dirjen Badilag No. 1322/DJA/HM.01/4/2020 perihal “Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri”. Merujuk landasan hukum diatas, dapat dikatakan bahwa keberadaan layanan aplikasi ini mampu menjawab tantangan digitalisasi peradilan agama sebagai solusi menghadapi perubahan lingkungan strategis seperti halnya COVID-19 serta mampu menyadari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan.

Layanan aplikasi gugatan mandiri telah banyak diterapkan di beberapa pengadilan agama di Indonesia salah satunya pengadilan agama Bandung. Aplikasi ini selain memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, juga bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi, memberikan pendidikan serta pembinaan pada masyarakat yang belum terbiasa atau tidak kenal dengan pembuatan surat gugatan yang dimana selalu melalui Posbakum atau Pengacara. Adanya aplikasi ini mencoba untuk mendidik masyarakat yang mempunyai permasalahan terkait dengan peradilan agama untuk melakukan gugatan secara mandiri dalam berperkara.

Layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung sejak tahun 2020 tepatnya bulan Maret sudah mulai mengembangkan dan membangun sarana pendukung PTSP berupa Anjungan Gugatan Mandiri, dimana sarana ini disediakan untuk digunakan oleh masyarakat pencari keadilan dalam membuat surat gugatan yang dapat dilakukan sendiri,⁶ dengan tahapan-tahapan sesuai dengan buku pedoman gugatan mandiri. Dalam pelaksanaan pedoman tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya pengarahan ketua pengadilan,

⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 PA Bandung pada <https://drive.google.com/file/d/1Azw4GEEoQIAg09sjokHQ2fHzmpMGRfVc/view>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

pelaksanaan layanan gugatan mandiri, partisipasi para pihak yang berperkara, dan fasilitas yang tersedia.

Maka dalam hal ini salah satu bentuk penerapan asas peradilan sederhana dan cepat itu dilayani dengan aplikasi gugatan mandiri, akan tetapi hasil observasi awal bahwa layanan aplikasi gugatan mandiri ini mengalami kendala atau tidak menjadi sederhana dan cepat. Hal ini dibuktikan bahwa dalam aplikasi gugatan mandiri itu ada 3 (tiga) perkara yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain: Perceraian yaitu Cerai talak dan Cerai gugat (*Template* sudah disertai hak perempuan dan anak); Dispensasi nikah; dan Isbat nikah. Akan tetapi ketika membuka fitur dispensasi nikah dan isbat nikah itu ada kesulitan istilahnya tidak bisa diakses. Dan terkait dengan *output* dari aplikasi tersebut yaitu berupa *portable document format* atau pdf dimana itu menjadi kendala bagi para pihak yang ingin ada perubahan atau karena ada kekeliruan dalam pengisian gugatan. Kemudian dalam gugatan mandiri ada perkara cerai gaib, dimana perkara tersebut kadang tidak terinput ketika didaftarkan karena jika membuat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri tidak ada keterangan bahwa alamat tersebut tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi jika di aplikasi gugatan mandiri hanya dibagian belakang yaitu di positanya saja.⁷

Data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 sebanyak 5.787 perkara antara lain cerai talak sebanyak 1.298 perkara dan cerai gugat sebanyak 4.489 perkara.⁸ Dari jumlah perkara perceraian yang masuk diantaranya ada yang menggunakan aplikasi gugatan mandiri, data penggunaan aplikasi gugatan mandiri yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 4.128 perkara. Diantaranya, perkara cerai talak sebanyak 865 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 3.263 perkara.⁹ Maka dapat diketahui para pihak yang tidak menggunakan aplikasi gugatan mandiri yaitu 1.656 perkara.

⁷ Agnesa Nuryan Fauziah (Pegawai PA Bandung), Hasil wawancara: Bandung, 10 Januari 2023.

⁸ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bandung pada https://drive.google.com/file/d/1cKlwkBVQeaantkPiW8ZUs-92LDyY6iN_/view, diakses tanggal 09 Maret 2023.

⁹ Subai (Panitera Muda Hukum PA Bandung), Hasil wawancara: Bandung, 26 Januari 2023.

Pembuatan gugatan secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri bukanlah jaminan ketika menggunakan aplikasi ini gugatan atau permohonan dapat dikabulkan, karena masalah dikabulkan atau tidaknya tergantung dalam proses persidangan. Namun secara teoritis, hal ini dapat membantu para pihak yaitu para pencari keadilan dalam pembuatan surat gugatan yang dapat dilakukan sendiri tentunya hal tersebut akan menghemat waktu dan biaya sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dengan penggunaan aplikasi tersebut tidak dipungut biaya. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan Asas Sederhana dan Cepat”, karena berdasarkan argumentasi tersebut diatas menjadi penting untuk peneliti membahas guna mengetahui efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri terhadap upaya penerapan asas peradilan sederhana dan cepat.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan gugatan mandiri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan pelayanan melalui aplikasi gugatan mandiri.
2. Untuk mengetahui unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan secara pemikiran bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi dan dapat memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan teknologi digital terutama tentang aplikasi gugatan mandiri yang mendukung sistem administrasi yang lebih praktis dan efisien. Selain itu, membantu pemerintah meninjau aplikasi gugatan mandiri dari segi keefektivitasan dalam hal penggunaannya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Pengadilan Agama Bandung dan lebih luasnya untuk pihak Mahkamah Agung sebagai pencetus aplikasi gugatan mandiri.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi penulis. Kemudian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca dan juga bisa membantu menyebarkan mengenai aplikasi gugatan mandiri sehingga secara tidak langsung dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan diharapkan menjadi bahan koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk aplikasi gugatan mandiri yang lebih baik kedepannya, karena dalam penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan ini dikemukakan beberapa penelitian guna menghindari duplikasi data dari penelitian terdahulu, baik berupa buku maupun yang masih berupa jurnal, skripsi atau tesis dan belum diterbitkan, baik metode maupun isi yang pada intinya memiliki keterkaitan dengan penelitian. Peneliti selanjutnya

akan membedakan fokus penelitian ini dengan peneliti sebelumnya. Untuk tinjauan pustaka ini, peneliti memilih sebagai referensi dari beberapa tinjauan lain dari penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi pada tahun 2021 milik Ainun Jariah dengan menggunakan pendekatan normative-empiris dan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram”. Isi dalam skripsi ini menunjukkan bagaimana aplikasi gugatan mandiri bekerja untuk memudahkan mereka yang mencari keadilan dalam sengketa perceraian saat berperkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Mataram tidak efektif, ada beberapa faktor penyebabnya adalah: Sumber daya manusia para pencari keadilan, belum ada kesadaran masyarakat pencari keadilan serta kurangnya sosialisasi dari aparaturnya pengadilan.
2. Skripsi pada tahun 2022 milik Ifa Elok Magfiroh Oktaviani. Skripsi ini berjudul “Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya” dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian dikaji dengan menggunakan pola pikir induktif yang diawali dengan analisis penerapan aplikasi gugatan mandiri secara umum. Skripsi ini membahas bagaimana banyak perempuan yang mengajukan gugatan menggunakan aplikasi gugatan mandiri setelah diimplementasikan, dan berapa banyak dari gugatan tersebut yang memasukkan hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak. Menurut data, 78 dari 120 perkara cerai gugat yang menyantumkan hak-hak pasca perceraian dalam surat gugatan melalui aplikasi. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang meminta hak pasca perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim.
3. Skripsi pada tahun 2022 milik Nafiatul Muallifah. Skripsi ini memilih judul “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Magetan”

dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Isi dalam skripsi menerangkan tentang prosedur gugatan mandiri Pengadilan Agama Magetan dimana pengadilan agama tersebut telah menerapkan aplikasi gugatan mandiri sesuai dengan perintah peraturan pemerintah pusat. Serta fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bandung dan pendampingan untuk pembuatan gugatan/permohonan yang menggunakan layanan aplikasi gugatan mandiri. Kemudian secara efektivitas itu kurang karena dalam penggunaannya pengadilan agama Magetan memperlambat dalam melayani masyarakat, pemerintah pusat diharapkan untuk terus memperbarui sistemnya agar lebih baik.

4. Skripsi pada tahun 2021 milik Virgi Andika Listanto yang berjudul “Efektivitas Layanan Pengambilan Akta Cerai melalui Aplikasi Online di Pengadilan Agama Bandung” dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Skripsi ini membahas pengambilan akta cerai melalui Go-Camuda di Pengadilan Agama Bandung yaitu masyarakat tidak lagi direpotkan datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk mengambilnya, menghemat biaya, menghemat waktu, dan tidak perlu mengantri lama karena telah disediakan loket khusus, masyarakat cukup sekali datang ke Pengadilan Agama Bandung. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hanya masyarakat yang belum memahami layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online, dikarenakan sosialisasi yang kurang merata dan masih banyak masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi berupa gadget ataupun aplikasi *online*.
5. Jurnal pada tahun 2019 milik Muhamad Iqbal, Susanto dan Moh Sutoro dengan judul “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan” dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana efektifitas peran *e-court* dalam manajemen administrasi pengadilan dan realisasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menggunakan sistem *e-court* tersebut. Hasil dari penelitian ini

sistem e-court dianggap yang sangat efektif dalam menerobos rumitnya praktik perkara di pengadilan, namun *e-court* masih teramat baru dan belum di sosialisasikan dengan merata kepada pada subjek-subjek yang menjadi target sistem tersebut. Dalam hal Realisasi melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa dilihat adalah: Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara; Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank; Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; Proses temu kembali data yang lebih cepat. Meskipun begitu Subjek dan target sistem *e-court* belum terlalu banyak mengingat sistem tersebut masih kurang tersosialisasi secara merata, sehingga masih banyak pencari keadilan yang tetap menggunakan cara manual dalam pengajuan perkara di Pengadilan.

Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
1	“Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram”	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Mataram untuk mengetahui bagaimana aplikasi gugatan mandiri bekerja untuk memudahkan mereka yang mencari keadilan dalam sengketa perceraian saat berperkara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung
2	“Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu memfokuskan pada

No	Judul	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
	Mandiri dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya”	efektivitas penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung yang nantinya akan mengetahui keefektifitasannya
3	“Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Magetan”	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu terletak pada lembaganya yaitu di Pengadilan Agama Magetan sedangkan yang peneliti lakukan yaitu di Pengadilan Agama Bandung.
4	“Efektivitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online di Pengadilan Agama Bandung”	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu objek penelitiannya yaitu layanan pengambilan akta cerai melalui aplikasi online sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan yaitu layanan aplikasi gugatan mandiri.
5	“Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normative dan objek penelitiannya yaitu aplikasi e-court. Jika penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan

No	Judul	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
	Pengadilan”	kualitatif dan metode studi kasus serta objek penelitiannya yaitu aplikasi gugatan mandiri.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan pada fokus penelitian, penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Pengadilan Agama Bandung yang berfokus selain terhadap pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri, peneliti pun menganalisa melalui unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung yang nantinya akan mengetahui peningkatan sumber daya manusia dan juga keluhan atau kendalanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data dengan pengamatan terlibat dan atau wawancara mendalam dan penelaahan teks, yang dikumpulkan secara rinci dan intensif. Karena itu penelitian ini menggunakan studi kasus, serta untuk memahami dan menjelaskan fokus penelitian ini dilengkapi dengan teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang digunakan untuk menguji suatu aturan atau penerapan telah berjalan baik sudah efektif maupun tidak efektif.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini terdiri atas empat unsur, yakni: (1) ketua pengadilan; (2) pelaksanaan layanan gugatan mandiri; (3) para pihak; (4) fasilitas yang tersedia. Kemudian, dapat dirangkai dan dirumuskan sebagai kerangka.

Pertama, ketua mempunyai kewenangan untuk mengarahkan terhadap jalannya layanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung. Yaitu dalam hal memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri, serta mengevaluasi laporan mengenai pelaksanaan gugatan secara mandiri melalui layanan atau aplikasi gugatan mandiri.

Kedua, kesiapan pelayanan gugatan mandiri dalam membantu para pihak menggunakan aplikasi gugatan mandiri. Hal tersebut sejak tahun 2020

Pengadilan Agama Bandung telah mengembangkan sarana pembuatan surat gugatan atau permohonan secara online dengan memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri dengan tujuan mendukung pelayanan yang terbuka, sederhana, cepat dan modern melalui *link* <http://gugatanmandiri.badilag.net/>. Dari unsur ini dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan pengadilan agama Bandung untuk merealisasikan adanya layanan gugatan mandiri agar dimanfaatkan oleh para pihak atau para pencari keadilan.

Ketiga, para pihak yaitu para pencari keadilan yang akan mengajukan perkaranya tentu harus membuat surat gugatan atau permohonan terlebih dahulu dengan adanya layanan gugatan mandiri para pihak tersebut dapat membuat surat gugatan atau permohonannya sendiri secara online menggunakan layanan gugatan mandiri yang dapat diakses dengan mengklik *link* <http://gugatanmandiri.badilag.net/> dengan tahapan sesuai dengan buku panduan gugatan mandiri sebagaimana isi dari surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor: 1376/DJA/HM.00/3/2022 dalam hal menindaklanjuti surat Dirjen Peradilan Agama Nomor 1322/DjA/HM.01/4/2020 perihal “Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri”.


Keempat, di Pengadilan Agama Bandung terdapat tempat khusus aplikasi gugatan mandiri, yaitu anjungan gugatan mandiri tersedia dengan disediakan 1 (satu) buah PC dan *printer* serta kertas untuk dapat mencetak dalam satu rangkap gugatan/permohonan dan juga telah disediakan blanko gugatan/permohonan yang dapat dipilih oleh masyarakat.¹⁰ Hal tersebut dapat ikut membantu proses pelaksanaan gugatan mandiri.

Keempat unsur tersebut dilengkapi dengan teori efektivitas hukum, yang meliputi: faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum (yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum); faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum; faktor masyarakat (yaitu, lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan); faktor kebudayaan (yaitu, sebagai hasil

¹⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bandung pada <https://drive.google.com/file/d/1Azw4GEEoQIAg09sjokHQ2fHzmpMGRfVc/view>, diakses tanggal 09 Maret 2023.

karya),¹¹ Teori efektivitas hukum yang dikembangkan Soerjono Soekanto melengkapi keempat unsur tersebut.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, karena penelitian terhadap gugatan mandiri menggunakan observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Kemudian sebagaimana tampak dalam unsur-unsur fokus penelitian, metode penelitian yang tepat digunakan adalah metode penelitian studi kasus yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif.¹² Metode penelitian studi kasus digunakan untuk pengamatan terlibat dan atau wawancara mendalam dengan para pihak ketika menggunakan layanan aplikasi gugatan mandiri serta pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri ketika menjalankan tugasnya dalam membantu para pihak yang akan membuat surat gugatan atau permohonan mandiri secara online. Serta penelaahan teks, yang dikumpulkan secara rinci dan intensif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam

¹¹ Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Persada: PT. Raja Grafindo, h. 8.

¹² Cik Hasan Bisri, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 291.

penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi dan melakukan penelitian.

2. Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini membutuhkan data seperti data mengenai pelaksanaan aplikasi gugatan mandiri, baik berupa wawancara ataupun materi mengenai informasi aplikasi gugatan mandiri. Jenis data dalam penelitian ini mengacu pada fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Data tentang pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung
- b. Data tentang penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung
- c. Data tentang efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, sumber tersebut berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa sumber data asli yang dapat memberikan informasi secara langsung ketika berkaitan dengan masalah penelitian dan selanjutnya akan bermanfaat sebagai data yang dicari,¹³ maka dapat dikatakan bahwa data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam layanan aplikasi gugatan mandiri, yakni ketua pengadilan, panitera, posbakum, dan para pihak pengguna aplikasi gugatan mandiri atau para pencari keadilan. Diantaranya yaitu apa yang dipahami, dilakukan, dan dialami oleh mereka merupakan data primer dalam penelitian ini.

¹³ Saefudin Azwar, 1993, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 91.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersifat membantu bahan pelengkap peneliti yaitu bahan pustaka dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi wawancara mendalam dan kajian dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan yang dibutuhkan. Secara spesifik ditunjukkan pada Tabel 1.2. Pada tabel tersebut, wawancara mendalam menjadi pilihan utama bagi penelitian ini jika ada cukup waktu luang, sedangkan observasi dapat dilakukan jika waktu yang tersedia sangat terbatas dapat digantikan dengan pengamatan. Dan kajian dokumentasi untuk membantu dan dipadukan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Pertanyaan Penelitian, Jenis Data, Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

No	Pertanyaan Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	Bagaimana pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung?	Data tentang pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung	Pelaksana layanan aplikasi gugatan mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara mendalam atau Pengamatan• Kajian teks (dokumen)
2	Bagaimana unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri	Data tentang unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri	Panitera, pegawai pengadilan, posbakum dan Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara mendalam atau Pengamatan

No	Pertanyaan Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
	di Agama Bandung?	di Agama Bandung		
3	Bagaimana efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat?	Data tentang efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat	Panitera, pegawai pengadilan, posbakum dan Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam atau Pengamatan • Kajian teks (dokumen)

5. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, dilakukan analisis data untuk mengetahui efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bandung, dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, (Data 1) yaitu data yang terkumpul diolah dan dipilih berdasarkan teknik pengumpulan data (wawancara dan kajian dokumen hukum), ragam sumber (responden dan peraturan perundang-undangan), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir) untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, dilakukan reduksi data untuk menghasilkan data halus (Data 2). Konfirmasi dilakukan selama proses tersebut dengan sumber data (Konfirmasi 1: responden; Konfirmasi 2: dokumen hukum)

Kedua, berdasarkan data halus yang diperoleh dari tahap pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.


Ketiga, data yang telah diklasifikasikan pada tahap kedua, kemudian disusun dan dihubungkan dalam konteks penelitian agar dapat diperoleh satu

kumpulan data yang menunjukkan efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung.


Keempat, interpretasi data dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih pendekatan atau teori yang digunakan. Ketepatan pendekatan yang digunakan merujuk kepada kerangka berpikir.


Kelima, jawaban atas pertanyaan penelitian dapat diperoleh berdasarkan hasil kerja pada tahap keempat. Maka dapat diambil kesimpulan internal yang berisi data baru atau temuan penelitian (Data 3). Konfirmasi dilakukan dalam proses tersebut dengan menggunakan sumber data dan sumber lain (Konfirmasi 3: responden; dan Konfirmasi 4: dokumen hukum).

Keenam, mengkolerasikan yang telah ditemukan penelitian ini dengan hasil penelitian yang serupa atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian tersebut.



Gambar 1.2 Tahapan Analisis Data
(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2018: 200)





Ketujuh, dari hasil proses pengambilan kesimpulan makro, maka akan terlihat makna dan posisi penelitian yang tercakup dalam penelitian “Efektivitas Layanan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan Asas Sederhana dan Cepat”.

